



PUTUSAN

Nomor 872/Pdt.G/2021/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Albertus Jaya Sentosa, bertempat tinggal di Blok N-8 No 11 Kel Sempora Kec Cisauk Kab Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adam Pitriadin, SH., MH., Musa Alam Mulya, SH., MH., Nia Ayu Mayang Sari, SH., SM., MH. Advokat-advokat yang berkantor di Kantor Hukum PITRIADIN MULYA SARI & REKAN beralamat di Grand Cibubur Country Rukan Food Market I No. 17 Cikeas, Bogor - Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2021, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

PT Bank Bukopin ,Tbk. Cabang Jakarta BSD City, tempat kedudukan Ruko Golden Boulevard Blok GI No, 2 - 3 Jl Pahlawan Lengkong Karya Kec Serpon Utara Kota Tangerang Selatan Banten, 15322, dalam hal ini memberi kuasa kepada Surya Abimayu ,Dkk masing - masing Penerima Kuasa adalah Karyawan PT. Bank Bukopin, Tbk.Cabang Jakarta BSD City berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2021, sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 Agustus 2021 dengan Register Perkara No.

Halaman 1 dari 17 putusan No. 872/Pdt.G/2021/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

872/Pdt.G/2021/PN.Tng. telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Dengan Tergugat telah melakukan Perjanjian kredit sesuai dengan Surat Persetujuan Pemberian Kredit SPPK1.....P.1;
2. Bahwa Jaminan Penggugat kepada Tergugat Berupa SHGB Nomor : 04252/Sempora berakhirnya hak tanggal 31 Juli 2034, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 146/SAMPORA/2014 Tanggal 21 Mei 2014, luas : 375 m2 terdaftar atas nama Albertus Jaya Sentosa; P.2;
3. Bahwa dengan adanya jaminan tersebut maka Penggugat mendapatkan kredit dari Tergugat Sejumlah Rp.13.000.000.000,-;

27-Feb-20	Setoran saldo awal untuk buka rekening a.nP.Albertus di Bank Bukopin	1,000,000
27-Mar-20	Pembayaran angsuran ke 1 ke Bank Bukopin a.nP.Albertus	115,962,967
30-Apr-20	Pembayaran angsuran ke 2 ke Bank Bukopin a.nP.Albertus	115,000,000
30-Jun-20	Pembayaran angsuran ke 4 ke Bank Bukopin a.nP.Albertus	115,962,967
28-Jul-20	Pembayaran angsuran ke 5 ke Bank Bukopin a.nP.Albertus (restrukturisasi)	50,000,000
28-Aug-20	Pembayaran angsuran ke 6 ke Bank Bukopin a.nP.Albertus (restrukturisasi)	50,000,000
29-Sep-20	Pembayaran angsuran ke 7 ke Bank Bukopin a.nP.Albertus (restrukturisasi)	50,000,000
Jumlah		497.925.934

-P.3;
4. Bahwa oleh karena adanya situasi PendemicCovid 19 yang mengakibatkan perekonomian terpuruk skala Dunia dan Skala Negara maka Usaha Penggugat mengalami Gempa Ekonomi yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat membayar kewajiban membayar angsuran kepada TergugatP.4;
5. Bahwa oleh karena PandemicCovid 19 Tersebut semestinya menurut Penggugat diberikan relaksasi penundaan pembayaran dan diadakan penjadwalan piutang dengan keringanan pembayaran piutang melalui cicilan yang ringan dan jangka waktu yang panjang.....P.5;

Halaman 2 dari 17 putusan No. 872/Pdt.G/2021/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa relaksasi dan penjadwalan piutang hal ini tidak bertentangan dengan Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 Jo PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE dengan penyebutan reschedule Pembayaran dalam jangka waktu yang cukup panjang setelah PandemiCovid 19 selesai atau setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.....P.6;
7. Bahwa kenyataannya Tergugat bukan mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Bank Indonesia tetapi malah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menagih dan menekan Penggugat sehingga Penggugat tidak nyaman dan tidak tenang bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengikuti anjuran Pemerintah adalah Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365KUHPerdata.....P.7;
8. Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah sepatutnya Tergugat mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp. 1,- dan antara Penggugat dan Tergugat perjanjian kreditnya harus di reschedule.....P.8;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak dan apabila pemeriksaan tersebut dipandang cukup mohon agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat harus diReschedule waktu pembayaran yang panjang dan Penggugat diberikan keringan untuk membayar angsuran kepada Penggugatsesuai dengan Surat edaran Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998;
4. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat dibuatkan Perjanjian baru berdasarkan Azas Keadilan;

Halaman 3 dari 17 putusan No. 872/Pdt.G/2021/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut, Tergugat hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1
Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yunihar,
S.H.I sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Oktober
2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat
memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kronologis dan Hubungan Hukum

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyangkal dalil-dalil yang
dikemukakan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui
kebenaranannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai
kronologis kasus, dan hubungan hukum antara Tergugat dengan
Penggugat;
3. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang
keuangan (Bank);
4. Bahwa Penggugat adalah salah satu debitur dengan fasilitas kredit
consumer;
5. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan fasilitas kredit
kepemilikan rumah take over top up kepada Tergugat pada tanggal 10
Februari 2020. Berdasarkan permohonan tersebut Tergugat
menyerahkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor
175/DIBA V/II/2020 Tanggal 27 Februari 2020 dengan ketentuan yang
pada intinya sebagai berikut:
 - a. Plafond : Rp. 13.000.000.000,-
 - b. Jangka waktu : 240 Bulan (20 tahun)

Halaman 4 dari 17 putusan No. 872/Pdt.G/2021/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bunga Kredit : 8,88% p.a eff. Fixed 2 tahun pertama (review setiap 12 bulan)
- d. Kewajiban perbulan : Rp. 115.962.967,- per bulan (pokok + bunga)
- e. Jaminan : SHGB Nomor 04252/Sampora atas nama Albertus Jaya

Berdasarkan SPPK tersebut Penggugat mengetahui, menyetujui dan menandatangani SPPK tersebut;

6. Menindaklanjuti persetujuan dan penandatanganan SPPK tersebut kemudian Penggugat dan Tergugat menuangkannya dalam Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 44 dan Pengakuan Hutang tanggal 27 Februari 2020;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Juli 2020, Penggugat mengajukan surat permohonan restruktur fasilitas kreditnya dengan angsuran sebesar Rp. 50.000.000,- dan berdasarkan hal tersebut dengan itikad baik Tergugat tindak lanjuti dengan melakukan restrukturisasi kredit dengan menurunkan pembayaran kewajiban pada bulan Juli 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- dari total kewajiban pada bulan sebelumnya yakni Rp. 115.962.967,- sebagaimana yang diajukan Penggugat;
8. Namun sejak adanya penurunan kewajiban tersebut pada Juli 2020 Penggugat sulit ditemui dan sulit untuk diajak berkomunikasi oleh Tergugat.

B. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Obscuree Libel

- a. Bahwa Penggugat mendasari hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam gugatannya pada Perjanjian Kredit serta Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) sebagaimana disebutkan Penggugat pada posita 1 gugatannya, namun Penggugat tidak menjelaskan lebih rinci atas Perjanjian Kredit mana dan SPPK yang mana hubungan hukum dimaksud ada. Dengan tidak adanya kejelasan dari Penggugat dalam gugatannya ini dapat mengaburkan dan memberikan ketidakjelasan atas objek dalam perkara ini;
- b. Sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.913 K/Pdt/1995 yang menyatakan:
“Gugatan kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena objek gugatan kabur atau posisi penggugat yang tidak jelas.”

Halaman 5 dari 17 putusan No. 872/Pdt.G/2021/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan Obscuree libel sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

- c. Bahwa telah Tergugat sampaikan pada kronologis diatas restrukturisasi kredit telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejak bulan Juli 2020 berdasarkan permohonan Penggugat sendiri sebagaimana surat tertanggal 7 Juli 2020 perihal permohonan restruktur fasilitas KPR dikarenakan pandemic covid-19, atas permohonan tersebut Tergugat dengan itikad baik memenuhi permohonan dimaksud dengan menurunkan angsuran Penggugat yang semula Rp.115.962.967,- setiap bulannya menjadi Rp.50.000.000,-.
- d. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mengikuti anjuran pemerintah yang didasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998. Namun dalam dalilnya Penggugat tidak jelas menguraikan dan menjelaskan bagaimana dan dengan cara apa Tergugat melakukan perbuatan yang melawan hukum atau peristiwa apa yang terjadi sehingga mengakibatkan kerugian kepada Penggugat. Selain itu Penggugat juga tidak menjelaskan Pasal apa yang dilanggar oleh Tergugat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998;
- e. Begitupun dengan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease, dalam hal ini Penggugat juga tidak jelas menguraikan dan menjelaskan bagaimana, dalam hal apa dan dengan cara apa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum serta perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat sehingga mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;
- f. Bahwa selain itu dapat Tergugat sampaikan untuk kejelasan perkara ini, terhadap Gugatan Penggugat tanggal 12 Agustus 2021 yang menyebutkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 merupakan dasar hukum yang tidak relevan dimana Surat Edaran Bank Indonesia

Halaman 6 dari 17 putusan No. 872/Pdt.G/2021/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31/150/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva Bank Umum tertanggal 20 Januari 2005. Begitupun dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 yang didalilkan penggugat sudah tidak relevan lagi saat ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 (Masa Berlaku Pemberian Stimulus) yang sudah lewat jangka waktu dan telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease, sehingga terhadap ketentuan-ketentuan tersebut sudah jelas-jelas tidak relevan dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalil untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam gugatan ini;

- g. Bahwa berdasarkan hal-hal demikian sudah jelas bahwasanya gugatan penggugat mengandung cacat formil obscure libel karena tidak menjelaskan lebih rinci atas Perjanjian Kredit mana dan SPPK yang mana hubungan hukum dimaksud dalam gugatan, tidak dapat menjelaskan tindakan apa dan bagaimana serta pasal apa yang dilanggar sehingga menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dasar hukum gugatan yang jelas-jelas sudah tidak berlaku dan tidak relevan sehingga Gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Veklaard).

2. Exceptio Res Judicata / Ne Bis In Idem

- a. Bahwa sebelumnya telah diajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan register Perkara No. 1049/Pdt.G/2020/PN.Tng. dengan objek perkara yang sama yakni Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 44 tanggal 27 Februari 2020 dimana tuntutan yang diajukan juga didasarkan pada alasan yang sama terkait keringanan pembayaran kredit serta dengan para pihak yakni Albertus Jaya Sentosa selaku Penggugat dan PT Bank KB

Halaman 7 dari 17 putusan No. 872/Pdt.G/2021/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukopin Tbk (dahulu PT Bank Bukopin) Cabang Jakarta BSD City selaku Tergugat;

- b. Bahwa kemudian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara telah mengeluarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1049/Pdt.G/2020/PN.Tng. tanggal 17 Mei 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Berdasarkan hal demikian, terhadap Gugatan Penggugat dalam perkara No.872/Pdt.G/2021/PN.Tng tertanggal 12 Agustus 2021 dengan Objek perkara Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 44 tanggal 27 Februari 2020 merupakan perkara yang sama, waktu dan tempat kejadian yang sama, dengan alasan tuntutan yang sama dengan Perkara No. 1049/Pdt.G/2020/PN.Tng. dan juga para pihak yang sama, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan Ne Bis In Idem sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Veklaard);
- d. Sebagaimana dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 yang menyatakan :
"Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama."

Maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan Ne Bis In Idem sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Veklaard).

3. Exceptio Peremptoria / Gugatan Telah Kadaluausa

- a. Bahwa pada Juli 2020 kredit Penggugat telah dilakukan restruktur oleh Tergugat sebagaimana yang telah disampaikan oleh Penggugat sendiri dalam gugatan halaman 3 P.3, yakni diberikannya keringanan cicilan tiap bulannya dari cicilan Rp. 115.962.97,- tiap bulan menjadi Rp. 50.000.000,- tiap bulannya;
- b. Sehingga berdasarkan hal demikian tidak berdasar jika Penggugat kembali mengajukan gugatan untuk meminta restruktur, padahal restruktur telah diberikan oleh Tergugat sejak Juli 2020;
- c. Berdasarkan hal tersebut di atas maka jelas gugatan penggugat telah kadaluausa, karena apa yang diminta oleh Penggugat telah terpenuhi oleh Tergugat, sehingga sudah seharusnya gugatan

Halaman 8 dari 17 putusan No. 872/Pdt.G/2021/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dinyatakan telah kadaluarsa dan gugatan tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan formil.

C. Dalam Pokok Perkara

Bahwa berdasarkan kronologis dan hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat di atas, atas dalil gugatan Penggugat dapat di tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya kronologis dan hubungan hukum, serta alasan-alasan hukum yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara;
2. Menanggapi posita point 4 dan 5 gugatan Penggugat, bahwa ketidakmampuan Penggugat membayar kewajiban kepada Tergugat yang diakibatkan pandemic Covid-19 dan semestinya mendapat keringanan adalah suatu pernyataan mengada-ada dan sudah sepantasnya ditolak. Sebagaimana Tergugat telah sampaikan pada kronologis dan eksepsi di atas, restrukturisasi kredit telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejak bulan Juli 2020 berdasarkan permohonan Penggugat sendiri sebagaimana surat tertanggal 7 Juli 2020 perihal permohonan restruktur fasilitas KPR. Hal ini juga diakui oleh Penggugat sendiri dalam gugatan P.3 halaman 3. Perlu Penggugat ingat sebagaimana dalam surat permohonannya Penggugat menyatakan kondisi keuangan Penggugat terpengaruh dikarenakan adanya pandemic Covid-19 dan memohonkan keringanan angsuran sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per bulannya. Atas permohonan tersebut Tergugat dengan itikad baik memenuhi permohonan dimaksud dengan menurunkan angsuran Penggugat yang semula Rp.115.962.967,- setiap bulannya menjadi Rp.50.000.000,-. Oleh karenanya jelas Tergugat telah secara nyata beritikad baik memberikan keringanan kepada Penggugat. Namun yang menjadi persoalan adalah dari Penggugat sendiri yang tidak mau dihubungi dan ditemui oleh Tergugat dan malah melayangkan gugatan kepada Tergugat yang seolah-olah Tergugat tidak beritikad baik;
3. Menanggapi Posita 6 gugatan Penggugat yang menyatakan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 adalah dasar permohonan relaksasi dan penjadwalan piutang adalah suatu pernyataan yang tidak relevan dan sudah sepantasnya

Halaman 9 dari 17 putusan No. 872/Pdt.G/2021/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak. Perlu Tergugat sampaikan bahwa Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva Bank Umum tertanggal 20 Januari 2005. Maka dengan tidak berlakunya dasar hukum Penggugat dimaksud membuktikan bahwa Penggugat dalam memohonkan gugatan melalui Pengadilan Negeri Tangerang tidak melakukan riset terlebih dahulu dan mempelajari lebih dalam dasar-dasar hukum apa saja yang tepat digunakan untuk menggugat. Hal ini juga membuktikan Penggugat dalam menggugat hanya melakukan upaya menghalangi-halangi bisnis dari Tergugat. Oleh karenanya kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara untuk menolak dalil Penggugat dimaksud.

4. Lebih lanjut pada Posita 6 gugatan Penggugat, Penggugat juga mendasari permohonan keringanannya berdasarkan POJK No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE sehingga berhak mendapat reschedule kredit dengan jangka waktu panjang adalah pernyataan yang mengada-ada. Sebagaimana Tergugat telah sampaikan pada point. 2 Jawaban Gugatan ini, Tergugat telah beritikad baik sebelum terjadinya gugatan ini dengan memberikan keringanan kepada Penggugat dengan dasar surat Penggugat tertanggal 7 Juli 2020 yang menyatakan keuangan penggugat terpengaruh atau terdampak dengan adanya pandemic Covid-19. Bahwa Tergugat telah memberikan pengurangan cicilan Penggugat yang semula Rp.115.962.967,- setiap bulannya menjadi Rp.50.000.000,-. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah memenuhi apa yang diamanatkan oleh POJK No.11/POJK.03/2020 namun Penggugat dalam gugatannya tetap memohonkan hal-hal yang tidak wajar dengan meminta reschedule kredit dengan jangka waktu panjang atau sampai dengan selesainya Covid-19. Penggugat jelas dalam hal ini sangat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dengan memohonkan hal-hal yang tidak wajar dan diluar kenalaran. Perlu Penggugat pahami bahwa Tergugat adalah perbankan nasional yang berkewajiban untuk menjaga keutuhan dana masyarakat yang oleh karenanya Penggugat dalam hal ini berkewajiban untuk menyelesaikan

Halaman 10 dari 17 putusan No. 872/Pdt.G/2021/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsurannya bukan malah menggugat Tergugat dengan maksud menghindari kewajiban.

5. Bahwa sekalipun Tergugat selaku Kreditur telah melakukan restrukturisasi atas kredit Penggugat pada bulan Juli 2020, perlu Tergugat sampaikan demi kejelasan perkara ini bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease yang dijadikan dasar hukum gugatan penggugat sudah tidak lagi relevan sebagaimana ketentuan dalam pasal 10 yang menyatakan:

“ Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (covid 19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 “

Berdasarkan pasal 10 POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tersebut jelas-jelas sudah tidak relevan dengan Gugatan Penggugat dan telah melewati jangka waktu pemberian stimulus yang mana kemudian ketentuan tersebut telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease.

6. Menanggapi Posita 7 dan 8 gugatan Penggugat, sebagaimana penjelasan Tergugat pada point 2 sampai dengan 5 Jawaban gugatan ini jelas bahwa terbukti tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga berdasarkan hal demikian maka tidak berdasar Penggugat menyatakan Tergugat tidak beritikad baik bahkan sampai dengan melakukan perbuatan melawan hukum, Bahkan justru Penggugat yang beritikad buruk karena tidak dapat dihubungi dan ditemui sejak dilakukannya penurunan pembayaran kewajiban pada Juli 2020 hingga diajukannya gugatan ini serta Penggugat juga sudah mulai tidak membayarkan kewajiban pembayaran pada November 2020.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat dalam Pokok Perkara tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang

Halaman 11 dari 17 putusan No. 872/Pdt.G/2021/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk dapat memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijkeverklaard);

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Gugatan seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak terbukti seluruhnya;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang di dalam jawaban tersebut terdapat eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Obscuure Libel
2. Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem;
3. Gugatan Telah Kadaluwarsa

Menimbang bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat memuat eksepsi maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan perkara pokoknya ;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Obscuure Libel, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa mengenai persyaratan tentang isi daripada Gugatan tidak ada ketentuannya, akan tetapi dalam Rv Pasal 8 angka 3 mengharuskan adanya unsur pokok Gugatan yang meliputi:

Halaman 12 dari 17 putusan No. 872/Pdt.G/2021/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Identitas para pihak.
2. Dalil-dalil konkret tentang adanya peristiwa dan hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan. Dalil-dalil ini lebih dikenal dengan istilah Fundamental Petendi.
3. Tuntutan atau Petitum,

Dan setelah Majelis membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat , Gugatan Penggugat telah memenuhi ketiga unsur pokok Gugatan tersebut dan Gugatan Penggugat tidak berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain dan oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Obscuure Libel haruslah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Ne Bis In Idem, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T – 5 berupa putusan No 1049/Pdt.G/2020/PN Tng, ternyata amar putusannya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima dan bukan merupakan putusan yang mengabulkan atau menolak maka terhadap putusan yang menyatakan Gugatan tidak dapat diterima tidak melekat ne bis in idem dan dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Ne Bis In Idem haruslah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Telah Kadaluwarsa Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.

Menimbang bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat, hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2020 sehingga jauh di bawah waktu 30 tahun sehingga

Halaman 13 dari 17 putusan No. 872/Pdt.G/2021/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Telah Kadaluwarsa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P – 1 sampai dengan P – 6

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T – 1 sampai dengan T – 5

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 4 dan P – 5 pada tanggal 27 Pebruari 2020 Tergugat telah melayangkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) kepada Penggugat dan kemudian dibuatlah Perjanjian Kredit dengan memakai jaminan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jaminan Sertipikat Hak Guna Bangunan No 04252 (bukti P – 6) ;

Menimbang bahwa dalam petitumnya Penggugat meminta Majelis Hakim menyatakan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat harus reschedule waktu pembayaran yang panjang dan Penggugat diberikan keringanan untuk membayar angsuran kepada Penggugat sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No 31 /150 /Kep /Dir tanggal 12 Nopember 1998;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 76 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PB/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum ,dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia itu maka Surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31 /150 /Kep /Dir tanggal 12 Nopember 1998 tentang restrukturisasi Kredit,khusus untuk Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena

Halaman 14 dari 17 putusan No. 872/Pdt.G/2021/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 termasuk debitur usaha mikro ,kecil dan menengah berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 termasuk debitur usaha mikro ,kecil dan menengah meliputi kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan ;

Menimbang bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari Gugatan penggugat , pada tanggal 30 Juni 2020 dalam pembayaran angsuran ke 4 kepada Tergugat, Penggugat membayar sejumlah Rp 115.962.967, - sedangkan dalam pembayaran angsuran ke 5 sampai dengan angsuran ke 7 kepada Tergugat, Penggugat membayar sejumlah Rp 50.000.000,- dan ditulis restrukturisasi sehingga Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah memberikan restrukturisasi kredit/pembiayaan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dan oleh karenanya Tergugat telah tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya petitum nomor 2 haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena inti dari gugatan Penggugat telah ditolak maka seluruh petitum Gugatan Penggugat juga harus ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan akan pasal 131 HIR serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 15 dari 17 putusan No. 872/Pdt.G/2021/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.459.000,00(dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, Elly Istianawati, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua , R.Aji Suryo, S.H., M.H..dan Ismail Hidayat, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Senin , tanggal 27 Juni 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut , dibantu oleh Susmiyati, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.Aji Suryo, S.H., M.H.

Elly Istianawati, S.H., M.H.

Ismail Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susmiyati, SH

Halaman 16 dari 17 putusan No. 872/Pdt.G/2021/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 150.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
5. Biaya PNBP Relas	: Rp. 20.000,00
6. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 600.000,00
7. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.564.000,00
8. Biaya Sumpah	: Rp. <u>75.000,00</u>

Jumlah : Rp. 2.459.000,00

(dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan No. 872/Pdt.G/2021/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)